

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pada saat ini peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia telah cukup mampu melindungi serta mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank pengguna layanan *elektronik banking*, namun memang belum ada ketentuan yang secara langsung dan spesifik mengatur mengenai hal tersebut. Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dilihat sudah cukup mampu melindungi nasabah pengguna layanan *elektronik banking*, yakni antara lain seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Transfer Dana, Undang-Undang Bank Indonesia, dan Peraturan Perundang-Undang lainnya seperti Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi nasabah bank pengguna layanan jasa perbankan, apabila nasabah merasa dirugikan atau kurang mendapatkan keamanan.
- b. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pihak bank terhadap nasabah bank selaku konsumen pengguna layanan *elektronik banking* yaitu dari segi keamanan teknologi yang akan digunakannya, memberikan pembekalan edukasi kepada nasabah tentang resiko layanan perbankan hingga pentingnya menjaga kerahasiaan PIN, membuat syarat dan ketentuan pada sistem layanan yang diselenggarakan, dan memberikan kebijakan privasi terkait dengan transaksi perbankan yang dilakukan maupun informasi mengenai keuangan nasabah. Bentuk perlindungan tersebut diberikan oleh pihak bank selaku penyelenggara untuk

memberikan kenyamanan dan keamanan pada nasabah dalam menggunakan layanan jasa perbankan. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank selaku konsumen dalam penggunaan layanan elektronik banking sangatlah penting guna menimbulkan rasa kepercayaan, keamanan dan kenyamanan nasabah dalam menggunakan layanan elektronik banking. Bentuk tanggung jawab pihak bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian atau kehilangan dana simpanannya adalah dengan melakukan identifikasi dan memberikan kompensasi ganti rugi apabila terbukti bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah.

V.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, maka penulis akan mengajukan beberapa saran, antara lain sebagai berikut :

- a. Perlunya harmonisasi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang berkaitan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan pengguna layanan elektronik banking, guna terciptanya suatu kepastian hukum bagi nasabah selaku konsumen perbankan.
- b. Diperlukan adanya pengawasan, pengelolaan serta pengamanan yang ketat oleh pihak Bank yang menerapkan jasa layanan *elektronik banking* pada masing-masing bank yang menyelenggarakan layanan tersebut dan terutama mengenai hal transparansi informasi produk bank yang akan digunakan oleh Nasabah, agar para Nasabah bank yang menggunakan jasa layanan perbankan tersebut merasa aman, nyaman, dan percaya dalam menggunakan layanannya, serta agar tujuan yang diharapkan pihak Bank dalam memberikan layanan optimal 24 jam yang praktis dan mudah dapat tercapai.
- c. Terciptanya perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna layanan elektronik banking membutuhkan keterlibatan banyak pihak antara lain Nasabah bank sendiri, Bank, Pemerintah, Bank Indonesia, serta pihak-pihak terkait lainnya.